

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

DENGAN

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR :

63/PM.04/K.SB-13/11/2021
23/PWI-Bkt/XI/2021

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI
LEMBAGA PERS DAN PENINGKATAN KEHUMASAN BAWASLU KOTA BUKITTINGGI**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** ,
yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. H. Anasrul, S.Sos : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Jl. Batang Masang No.16, Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Wartawan Indonesia di Wilayah Kota Bukittinggi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
6. Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kota Bukittinggi dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :



BAB I
DASAR PERTIMBANGAN
Pasal 1

1. Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Bukittinggi memiliki kewajiban untuk mengembangkan Pengawasan Pemilu Partisipatif.
2. Pengembangan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diwujudkan dengan membangun mitra Pengawasan Partisipatif dengan stakeholder
3. Persatuan Wartawan Indonesia yang merupakan organisasi Wartawan Indonesia di wilayah Kota Bukittinggi.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi merupakan tugas semua pihak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kota Bukittinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kota Bukittinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

1. Pemberitaan data Publikasi;
2. Keterbukaan Informasi;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
4. Pengembangan Pengawasan Partisipatif.



BAB IV
PELAKSANAAN
Pemberitaan dan Publikasi
Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan data yang dapat digunakan dalam pemberitaan dan publikasi.
2. **PIHAK KEDUA** Memfasilitasi pemberitaan dan publikasi sesuai dengan data yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**

Keterbukaan Informasi
Pasal 5

PARA PIHAK berkoordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pasal 6

PARA PIHAK secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang kepemiluan, jurnalistik dan kehumasan.

Pengembangan Pengawasan Partisipatif
Pasal 7

PARA PIHAK melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kota Bukittinggi, baik oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 8

Nota kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
BIAYA
Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati bersama dikemudian hari.



BAB VII
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Pihak Kedua
Ketua PWI Kota Bukittinggi



H. ANASRUL, S.Sos